

Operator 2

turnitin_A. Anugrah Fitriah

-  A. Anugrah Fitriah
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485407957

Submission Date

Feb 19, 2026, 12:13 PM GMT+8

Download Date

Feb 19, 2026, 2:16 PM GMT+8

File Name

FIX_TURNITIN_A.ANUGRAH_-Anugrah_Fitriah.docx

File Size

79.5 KB

10 Pages

2,009 Words

13,270 Characters

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 12%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 20% Internet sources
- 12% Publications
- 10% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.unhas.ac.id	4%
2	Internet	cariustadz.id	3%
3	Internet	ojs.unimal.ac.id	2%
4	Student papers	unimal	1%
5	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
6	Internet	123dok.com	<1%
7	Publication	Ahmad Bagus Aditia, Muchamad Iksan. "The Relevance of Judicial Beliefs in the N...	<1%
8	Student papers	Universitas Muslim Indonesia	<1%
9	Student papers	Universitas Putera Batam	<1%
10	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
11	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%

12	Publication	Syamsul Fatoni, Erma Rusdiana. "The Usage of Artificial Intelligence (Artificial Int...	<1%
13	Internet	docplayer.info	<1%
14	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
15	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
16	Internet	repository.unibos.ac.id	<1%
17	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	<1%
18	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
19	Internet	www.coursehero.com	<1%
20	Internet	www.e-journal.trisakti.ac.id	<1%
21	Publication	I Made Deni Dwi Nuarthawan, Made Sugi Hartono. "Pengaturan Hukum Penggu...	<1%
22	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
23	Publication	Manisa Sahara, Nou Velisatul, Alfani Zaini Zidane, Hizkia Orvellino Slamet, Mirza R...	<1%
24	Publication	Felishella Earlene, Benny Djaja. "Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ke...	<1%
25	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

KEDUDUKAN HASIL VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS 929/PID.B/2021/PN.MKS)



Oleh :

**A. ANUGRAH FITRIAH
040 2022 0121**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM Indonesia
MAKASSAR**

2026

ABSTRAK

A. ANUGRAH FITRIAH 04020220121, "*Kedudukan Hasil Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus 929/PidB/2021/PNMks)*". Dibimbing oleh Muhammad Kamal Hidjaz selaku Pembimbing I dan Hasnan Hasbi selaku Pembimbing II.

Tujuan riset ini untuk menganalisa serta memahami kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam perkara pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi terhadap korban, serta untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai cara memperoleh alat bukti Visum et Repertum dalam perkara tersebut.

Riset ini berjenis yuridis normatif yang dipadukan dengan berpendekatan empiris. Sifat dari riset ini yaitu deskriptif analitis secara mengandalkan data primer seperti hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar serta data sekunder seperti literatur hukum serta perundang-undangan dan PN Makassar No 929/Pid.B/2021/PN.Mks. untuk menghimpun datanya melalui studi dokumentasi, wawancara serta studi pustaka yang dianalisa secara kualitatif.

Hasil riset membuktikan jika secara normatif Visum et Repertum tanpa autopsi tetap sah dijadikan alat bukti surat sesuai Pasal 133, Pasal 184 ayat (1), dan Pasal 187 KUHP, sepanjang dibuat atas permintaan resmi penyidik dan oleh dokter yang berwenang. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan tidak bisa berdiri sendiri, yang perlu didukung media bukti lain serta keyakinan hakim sebagaimana sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (Pasal 183 KUHP). Dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks, Visum et Repertum tanpa autopsi tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur menghilangkan nyawa orang lain, dengan mengaitkannya pada keterangan terdakwa, saksi, serta barang bukti berupa pisau.

Riset ini merekomendasikan agar dalam perkara pembunuhan berencana, autopsi forensik sebaiknya tetap dilakukan untuk memperoleh kepastian ilmiah mengenai sebab kematian korban. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat mengenai pentingnya autopsi dalam proses pembuktian guna mendukung tercapainya keadilan yang materil.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Alat Bukti, Pembunuhan Berencana, Autopsi, Pembuktian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial akan selalu berkaitan dengan hidup manusia. Dalam setiap interaksi, ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga dan hormati, termasuk hak untuk hidup. Hak hidup tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi juga merupakan bagian dari norma sosial dan agama yang harus ditaati oleh setiap orang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Namun, pada faktanya, pelanggaran hak untuk hidup masih sering terjadi. Beberapa di antaranya disebabkan oleh emosi tidak terkendali, tetapi banyak yang dilakukan secara terencana. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan berencana semakin meningkat, menimbulkan keresahan di masyarakat. Setiap pengungkapan kasus semacam ini selalu menjadi perbincangan publik, karena menunjukkan tekad serius pelaku untuk merenggut nyawa korban. Oleh karena itu, pembunuhan berencana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Selain itu, dalam ajaran Islam juga ditegaskan larangan keras terhadap tindakan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, sebaliknya siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia, sungguh rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.¹

23 Ayat ini relevan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana modern yang menempatkan hak hidup sebagai hak paling mendasar. Dalam sistem hukum Indonesia, hak untuk hidup merupakan bagian dari HAM yang dijaga oleh konstitusi. Sehingga, setiap tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa dasar hukum yang sah harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana untuk memastikan adanya keadilan bagi korban atau pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan proses peradilan. Berdasarkan “Pasal 183 dan 184 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa lah pelakunya”. Sehingga media bukti yang sah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sangat diperlukan untuk menjamin tercapainya keadilan yang materiil.² Suatu bukti pokok dalam perkara pidana, khususnya kasus dalam pembunuhan yaitu *Visum et Repertum (Ver)*.

14 Hasil visum et repertum merupakan alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter forensik dan memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Selaras dengan “Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, visum et repertum berfungsi membantu hakim membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, dan saat dibacakan di persidangan, hasil visum tersebut menjelaskan keterkaitan antara temuan medis dengan keterangan saksi, terdakwa, ataupun alat bukti lain sehingga menjadi dasar yang memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan”. Dengan demikian, visum et repertum tidak hanya

¹ QS. Al-Maidah (5): 32

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 210.

berperan sebagai bukti surat biasa, tetapi menjadi alat bukti yang krusial dalam menegakkan keadilan dalam kasus pembunuhan berencana.³ Dalam hukum acara pidana, keberadaan VeR diatur dalam Pasal 133 dan 179 KUHP, yang memberi kewenangan penyidik untuk meminta bantuan tenaga medis dalam pemeriksaan korban.⁴ Meskipun demikian, dari sudut pandang peneliti, keberadaan VeR sering kali dihadapkan pada tantangan praktis, terutama ketika pemeriksaan autopsi tidak melibatkan secara menyeluruh.

Autopsi merupakan pemeriksaan kedokteran forensik yang sangat penting untuk memastikan sebab kematian secara akurat. Pemeriksaan hanya pada bagian luar mayat tidak cukup karena banyak tanda vital yang hanya dapat ditemukan melalui pemeriksaan organ internal secara menyeluruh.⁵ Oleh sebab itu, *Visum et Repertum* dibuat tanpa autopsi memiliki keterbatasan dan hanya memberi indikasi awal mengenai penyebab kematian.

Permasalahan tersebut jelas dalam studi kasus Nomor 929/Pid.B/2021/PN?Mks, yang melibatkan terdakwa Aisyah Afiah Amiruddin yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Arif Pratama. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan luka tusuk pada organ paru, hati, dan jantung, serta luka memar dan lecet di tubuh korban. Tetapi penyebab belum bisa dipastikan tanpa autopsi forensik. Walaupun VeR tersebut tetap dijadikan alat bukti surat dalam berkas perkara. Namun, di sinilah letak problematik utama yang coba diangkat dalam penelitian ini. VeR yang idealnya didukung oleh autopsi pemeriksaan internal untuk memastikan sebab kematian secara akurat seringkali dalam praktik tidak digunakan. Kondisi ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, VeR tanpa autopsi memiliki keterbatasan ilmiah dan hanya memberikan indikasi awal, sementara di sisi lain, ia tetap harus dijadikan alat bukti karena kendala di

³ Dian Varesa, "Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan nomor 214/PidB/2019/PNBna)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal 4, no. 3 (2021), diakses dari <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6384>.

⁴ KUHP, pasal 133 dan 179

⁵ Nabil Bahasuan, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal* Surabaya: PT Arvi Jaya Abadi, 2023, hal. 89.

lapangan, seperti penolakan keluarga korban yang dilatarbelakangi oleh faktor agama, budaya, dan trauma psikologis.

Adapun peneliti sebelumnya telah menyoroti hal ini. Ririn puspitasari (2021) menyatakan bahwa *Visum et Repertum* tanpa autopsi tetap sah sebagai alat bukti surat, namun hanya memiliki kekuatan relatif. Sementara, Indah Indriani (2023) melalui penelitiannya meneliti kasus yang sama, namun lebih menekan pada aspek normatif. Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian, yaitu belum adanya kajian yang meninjau permasalahan ini secara empiris dengan mempertimbangkan dinamika dan kendala di lapangan. Mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan kajian hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melihat fakta empiris di lapangan.

Berbeda dengan peneliti Ririn Puspitasari (2021), dan Indah Indriani (2023) yang berfokus pada kajian normatif mengenai keabsahan *Visum et Repertum* tanpa autopsi, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menelaah penerapan VeR tanpa autopsi melalui studi kasus konkret di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif empiris terhadap kekuatan pembuktian VeR tanpa autopsi, sehingga memperluas pemahaman mengenai penerapannya dalam praktik peradilan pidana.

Riset ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris, untuk menilai sejauh mana VeR tanpa autopsi diakui dan dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hasil *Visum et Repertum* untuk dijadikan alat bukti bagi kasus pembunuhan berencana, khususnya ketika autopsi tidak dilakukan terhadap korban. Penelitian ini dianggap penting karena tidak hanya meninjau dari aspek normatif hukum acara pidana mengenai alat bukti, tetapi juga melihat penerapannya dalam praktik peradilan.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kekuatan pembuktian *visum et Repertum* tanpa autopsi serta bagaimana pertimbangan hakim menilai alat bukti tersebut dalam peradilan pidana.

Dengan demikian, diharapkan hasil riset ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum acara pidana di Indonesia. Sehingga penulis ingin membahas lebih mendalam terkait persoalan tersebut dalam bentuk skripsi berjudul: **“kedudukan Hasil Visum et Repertum sebagai Alat bukti dalam kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus 929/PidB/2021/PnMKs)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dibuatlah rumus permasalahanya seperti berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dari Visum et Repertum dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi dalam korban?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai Cara memperoleh alat bukti Visum et Repertum dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi dalam korban?

C. Tujuan Penelitian

Lalu tujuan dilaksanakanya riset ini yaitu untuk:

1. Menganalisa serta memahami kedudukan Visum et Repertum dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi terhadap korban.
2. Menganalisa serta memahami cara memperoleh alat bukti Visum et Repertum dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilaksanakan autopsi terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat sebagian manfaat yang diharapkan dari hasil riset ini, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil riset ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, terutama dalam aspek pembuktian perkara pembunuhan berencana. Lalu diharapkan hasil riset ini bisa memberi ilmu terkait kedudukan Visum et Repertum tanpa autopsi sebagai alat bukti dalam hukum

acara pidana, serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan kalangan akademisi di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan hasil riset ini bisa memberi usulan untuk aparat hukum dalam menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* tanpa autopsi supaya proses peradilan pidana bisa terlaksana secara adil. Lalu diharapkan hasil riset ini bisa memberi pemahaman pada setiap individu terkait pentingnya autopsi dalam proses pembuktian serta bagaimana keterbatasan *Visum et Repertum*, tanpa autopsi dapat memengaruhi pembuktian dalam perkara pembunuhan berencana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

QS. Al-Mā'idah (5): 32.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Buku

- Afandi, Dedi. *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan. Edisi Kedua*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Aria Zunetti, el, al. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Bahasuan, Nabil. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik Medikolegal*. Surabaya: PT Arvi Jaya Abadi, 2023.
- Dee, Mustakim La. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Didik Endro Purwoleksono. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hambali, Prof. Dr. H., et, al. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Lusia Sulastri. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberta, 2017.
- Rospita Adelina Siregar. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyu Widodo. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.
- Yasmirah Mandasari Saragi, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV Tungga Esti, 2022.

Jurnal

- Asmak UI Hosnah, Khadizah Aliyah Shiva, dan Salsabila Afifany Susanta Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP." *Jurnal Tindak Pidana Tertentu di Luar KUHP* 8, no. 2 (2024): 25673. Dikses dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16178>
- Dian Varesa. "Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal* 4, no. 3 (2021). Diakses dari <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6384>
- Puspitasari, Ririn. "Analisis Kekuatan Visum et Repertum Tanpa Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Hukum dan*

Pembangunan Ekonomi 9, no. 2 (2021): 45–56.
Diakses dari <https://ejournal.unida.ac.id/jhpe/article/view/1284>.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Pid/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70 PK/Pid/2022.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/Pid/2022.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 816 K/Pid/2023.

Putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks

Hasil Penelitian

Johnichol Richard Frans sine, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Wawancara. Makassar, 08 Januari 2026.